

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, istilah tindak pidana adalah *Strafbaar feit*. Kata “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, dan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Jadi secara harfiah, terjemahan “*strafbaar feit*” berarti “bagian dari kebenaran yang dapat dihukum”.²² Selain istilah “*strafbaar feit*”, istilah lain juga digunakan dalam bahasa Belanda yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “*delik*”.²³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dalam literatur tentang hukum pidana sering menggunakan *delik*, sedangkan pembentuk undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁴

Merujuk dari beberapa istilah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya baik tindak pidana (*strafbaar feit*), *delik*, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau tindakan pidana adalah satu bentuk istilah yang digunakan dalam mengungkapkan suatu tindakan melawan hukum dalam

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 181.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 96.

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia, 2012), hal. 20.

konsep hukum pidana di Indonesia yang memiliki kesamaan arti, hanya saja berbeda pengucapan istilah penyebutannya.

2. Definisi Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum, istilah “tindak pidana” mempunyai arti dasar yang memberikan ciri khas tertentu terhadap fakta-fakta tertentu di bidang hukum pidana. Oleh sebab itu, untuk menyampaikan makna tindak pidana yang sebenarnya, perlu dirumuskan secara jelas dan ilmiah. Atas dasar tersebut, beberapa ahli hukum mengemukakan argumentasinya masing-masing mengenai maksud tindak pidana yang kemudian menjadi doktrin dalam keilmuan hukum pidana di Indonesia.

Moeljanto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang disertai ancaman hukuman tertentu. Seseorang yang melanggar larangan juga dapat dianggap melakukan tindak pidana yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana.²⁵ Namun, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, selain itu larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu, keadaan atau kejadian yang disebabkan oleh tindakan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Adapun hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana berkenaan dengan kejadian dan orang yang menimbulkannya. Orang tidak dapat

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 35.

diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya; kejadian juga tidak dapat dilarang jika yang menimbulkannya bukan orang.²⁶

Merujuk pada pendapat Moeljatno tersebut, peneliti menyimpulkan baik perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan melanggar larangan masuk sebagai ranah tindak pidana namun terdapat batasan-batasan tertentu yang membedakan diantara keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pendapat lain terkait definisi tindak pidana juga dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang diancam dengan pidana yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya”.²⁷ Selain itu, Indriyanto Seno Adji juga memberikan pendapatnya terkait maksud tindak pidana yang berupa “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.²⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa “*strafbaar feit* dirumuskan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁹

²⁶ Yulita Pujilestari, Amelia Haryanti, dan Abi Robian, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, ed. oleh Alinurdin (Banten: Unpam Press, 2020), hal. 142.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 72.

²⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal. 155.

²⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 69.

Merujuk kepada tiga pendapat ahli hukum diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga pendapat terkait definisi tindak pidana tersebut mempunyai kesamaan dalam merumuskan maksud tindak pidana yakni terdapat unsur tindakan/perbuatan melawan hukum, diancam pidana, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengandung kesalahan. Sehingga merujuk pada ketiga ahli hukum tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar atau melawan hukum yang diancam dengan pidana yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya karena terdapat suatu kesalahan.

Berbeda dengan pendapat ketiga ahli diatas, Pompe memberikan pendapat terkait definisi tindak pidana sebagai berikut:³⁰

Strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Merujuk pada pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa menurut Pompe suatu tindak pidana lebih mengedepankan adanya suatu pelanggaran norma baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam suatu perbuatan tindak pidana perlu ada untuk dapat dikenakan sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut menurut J.E Jonkers, definisi *strafbaar feit* dibedakan menjadi 2 yaitu definisi pendek dan definisi panjang.³¹

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

³¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 75.

Definisi pendek *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang, sedangkan definisi panjang atau lebih mendalam *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa argumen dari para ahli hukum tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan manusia yang didasari oleh kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan suatu kondisi yang bersifat melawan hukum sehingga diancam dengan pidana dan wajib dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersalah.

3. Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana adalah suatu perbuatan ataupun perilaku seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang akibatnya diatur juga oleh hukum. Untuk dapat dikenakan sebagai perbuatan ataupun perilaku yang termasuk dalam tindak pidana, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang biasa disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana. Dengan adanya unsur itulah yang dapat membuat setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dikatakan masuk dalam kriteria tindak pidana. Adapun unsur-unsur delik/tindak pidana adalah sebagai berikut:³²

- a. Ada subjek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya

³² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), hal. 62.

- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku
- c. Tindakan/perbuatan bersifat melawan hukum
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman
- e. Waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor objektif lainnya).

P.A.F Lamintang dan Moeljatno menggolongkan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.³³

Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya yang dapat berupa kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan yang dapat berupa perbuatan, kausalitas, atau masalah-masalah tertentu yang dilarang undang-undang.

Merujuk pada pendapat ahli hukum tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya setiap tindak pidana mempunyai unsur subyektif dan unsur obyektif, sehingga pada setiap perbuatan pelaku tindak pidana diharuskan memenuhi kedua unsur pidana tersebut untuk dapat dikenakan pasal yang dilanggar, pun sebaliknya jika perbuatan pelaku tidak memenuhi salah satu unsur pidana, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pasal yang disangkakan.

Terdapat dua perspektif tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu perspektif teoritis dan perspektif undang-undang. Perspektif teoritis melihat unsur tindak pidana dengan bergantung pada pendapat para ahli hukum,

³³ P.A.F. Lamintang. *Op.cit.* hal. 183.

seperti yang terlihat dalam bunyi rumusannya. Sedangkan perspektif undang-undang adalah melihat unsur tindak pidana dari bagaimana pasal-pasal peraturan perundang-undangan mendefinisikan kenyataan tindak pidana itu menjadi tindak pidana tertentu.³⁴

Selain itu, terdapat pula dua pandangan dalam hukum pidana tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang mensyaratkan adanya sifat dan perbuatan dalam suatu pidana. Pandangan ini mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*) sudah tercakup dalam definisi perbuatan/tindak pidana.³⁵ Ahli hukum yang menganut aliran ini adalah Simons, Van Hamel, E. Mezger, Baumman,³⁶ Van Bemmelen, dan Wirjono Prodjodikoro.³⁷
- b. Pandangan dualistis adalah suatu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut perspektif ini, tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*) tidak termasuk dalam definisi tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya dasar pembenar, sebuah perbuatan dapat

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 42.


³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus," *Modul 1, 2*, 2013, 1–69.

³⁷ I Ketut Mertha dan I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hal. 71.

dianggap sebagai tindak pidana hanya jika itu diatur oleh undang-undang dan memiliki sifat melanggar hukum.³⁸ Ahli hukum yang menganut aliran ini adalah Moeljatno, H.B. Vos, Pompe,³⁹ dan Roeslan Saleh.⁴⁰

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.⁴¹



Bagan 1. Perbedaan aliran monistis dan aliran dualistis dalam doktrin hukum pidana

Sumber: Buku

Merujuk pada pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya jika didasarkan dari jenisnya, unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur subjektif (dalam diri pelaku) dan unsur objektif (luar diri pelaku). Sedangkan jika didasarkan pada sumbernya, unsur tindak pidana dibagi

³⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* hal. 43.

³⁹ Deliarnoor dan Suseno. *Loc.cit*

⁴⁰ Mertha dan Ariawan, *Op.cit.* hal. 73.

⁴¹ Muhammad Iqbal, Ali Imron, dan Suhendar, *Hukum Pidana* (Banten: Unpam Press, 2019), hal. 32.

menjadi unsur tindak pidana melalui perspektif undang-undang (pada rumusan tiap pasal) dan unsur tindak pidana melalui perspektif teoritis (pada pendapat ahli hukum berdasarkan aliran yang dianut masing-masing ahli). Meskipun menurut sumbernya berbeda, namun unsur tindak pidana melalui perspektif teoritis dan unsur tindak pidana melalui perspektif undang-undang sama-sama menggunakan unsur objektif dan unsur subjektif dalam merumuskan pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

4. Jenis Tindak Pidana

Dalam kategorisasi tindak pidana, ada dua perspektif, yaitu dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari perspektif doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

- a. Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrijven*) yang diatur dalam buku II (dua) KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III (tiga) KUHP. Namun cukup disayangkan bahwa KUHP tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, hanya saja menyatakan bahwa semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan dan semua yang dimuat dalam buku III adalah pelanggaran. K. Wantjik Saleh melalui argumennya memberikan perbedaan terkait kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁴²

⁴² K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 20.

Perbuatan dalam kelompok kejahatan adalah perbuatan yang “berat” dengan ancaman hukuman yang tinggi, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang “ringan” dengan ancaman hukuman yang rendah. Selain itu, macam perbuatan dalam kelompok kejahatan jauh lebih banyak dari dalam kelompok pelanggaran. Perbedaan lain yang cukup mencolok antara kejahatan dan pelanggaran adalah dalam hal ancaman pidana, kelompok pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kelompok kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Dari perspektif doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana) terdiri atas beberapa penggolongan, yaitu:

1) Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil (*materiele en formele delicten*).⁴³

a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai dengan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Contohnya adalah penghasutan (pasal 160 KUHP), penyuapan (pasal 209 KUHP), sumpah palsu (pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

b) Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan demikian, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya

⁴³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 12.

akibat untuk selesainya perbuatan, jikalau belum ada akibat yang ditimbulkan maka hanya berupa percobaan. Contohnya adalah pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perzinaan (pasal 284 KUHP).

2) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*Delicta commissionis*), tindak pidana pasif (*Delicta ommissionis*), dan tindak pidana campuran (*commisionis per ommisionen commissa*).⁴⁴

a) Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan (berbuat sesuatu yang dilarang). Contohnya penipuan (pasal 378 KUHP).

b) Tindak pidana *ommissionis* adalah tindak pidana pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintah). Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).

c) Tindak pidana *commisionis per ommisionen commissa* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).


⁴⁴ Takdir, *Op.cit.* hal. 67.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).⁴⁵
- a) Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (adanya unsur kesengajaan). Dalam hal ini, bentuk sengaja dibagi menjadi tiga, yaitu sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bijzekerheids bewus zijn*), dan sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).⁴⁶ Contohnya pembakaran, peredaran uang, pemalsuan surat, pembunuhan.
 - b) Tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena kesalahan (adanya unsur kealpaan). Dalam hal ini, bentuk kealpaan dapat berupa ketidak hati-hatian dan tindakan yang tidak terduga akibat suatu perbuatan. Contohnya karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan gedung atau bangunan hancur (pasal 201 KUHP).
- 4) Berdasarkan jangka waktunya, dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung lama.⁴⁷

⁴⁵ Lukman Hakim, *Op.cit.* hal. 12–13.

⁴⁶ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adl*, 9.1 (2016), 57–74.

⁴⁷ Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 135.

- 
- a) Tindak pidana yang terjadi seketika adalah tindak pidana yang terjadi dalam satu waktu saja (*Aflopemde Delicten*). Contohnya pencurian (pasal 362 KUHP).
- b) Tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama adalah tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang berlangsung lama (*Voortdurende delicten*). Contohnya perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP).
- 5) Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.⁴⁸
- a) Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).
- b) Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi hukum pidana materil (KUHP), misalkan dimuat tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Berdasarkan subjek hukumnya, dibedakan menjadi tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.⁴⁹
- a) Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* hal. 57–58.

⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Op.cit.* hal. 58.

- b) Tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu. Contohnya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS dalam bentuk kejahatan jabatan dan dilakukan oleh nahkoda dalam bentuk kejahatan pelayaran.
- 7) Berdasarkan penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.⁵⁰
- a) Tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
- b) Tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang penuntutannya dilakukan/diadukan oleh pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Contohnya penghinaan (pasal 310-319 KUHP).
- 8) Berdasarkan berat ringannya hukuman, dibedakan menjadi tindak pidana pokok/ sederhana, tindak pidana diperberat/berkualifikasi, dan tindak pidana diperingan/berprevisi.⁵¹
- a) Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contohnya pencurian (pasal 362 KUHP).

⁵⁰ Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 136.

⁵¹ Sofyan dan Azisa, *Op.cit.* hal. 107.

- b) Tindak pidana diperberat (*gequalificeer dedelicten*) adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan. Contohnya pencurian yang terjadi pada waktu malam hari (pasal 363 KUHP).
- c) Tindak pidana *prevellise* adalah tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Contohnya pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati (pasal 344 KUHP).
- 9) Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁵²
- a) Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku cukup satu kali perbuatan. Contoh perzinaan (pasal 286 KUHP).
- b) Tindak pidana berangkai (*samengesteede delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku selama beberapa

⁵² Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 137.

kali perbuatan (dilakukan secara berulang). Contoh penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHP), mucikari prostitusi (pasal 296 KUHP).

10) Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutan tindak pidana, dibedakan menjadi tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana berlanjut.⁵³

a) Tindak pidana berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Contohnya pembunuhan (pasal 338 KUHP).

b) Tindak pidana berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Contohnya pemerkosaan yang kemudian dibunuh.

Berdasarkan dua perspektif jenis tindak pidana di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya setiap tindak pidana mempunyai penggolongan atau pengelompokannya masing-masing yang tergantung pula pada tindak pidana yang dilakukan. Jika merujuk pada KUHP, maka setiap tindak pidana telah diatur secara kelompok, dalam bentuk kejahatan ataupun dalam bentuk pelanggaran yang nantinya dapat membantu pula memberikan sanksi pidana yang setimpal atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan jika merujuk pada doktrin, penggolongan atau pengelompokan

⁵³ Sofyan dan Azisa, *Op.cit.* hal. 106.

jenis tindak pidana diatur lebih rinci berdasarkan faktor latar belakang terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Kepariwisataan

1. Definisi Kepariwisataan

Kata pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut dikarenakan kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang meliputi kata pari dan wisata. Kata pari mempunyai arti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. sedangkan kata wisata mempunyai arti perjalanan atau bepergian.⁵⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “pariwisata” didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan perjalanan untuk bersantai. Namun, secara umum, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan tujuan menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beragam daripada mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.⁵⁵

Definisi pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga tidak memiliki batasan-batasan yang pasti, oleh karena itu, banyak ahli

⁵⁴ I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisataan dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi)*, UNHI Press (Bali: UNHI Press, 2021), hal. 3.

⁵⁵ Diane Tangian dan Merryany Theovanny Bawole, *Hukum Bisnis Pariwisata* (Manado: Politeknik Negeri Manado, 2021), hal. 6.

pariwisata yang berargumen terkait dengan definisi pariwisata dari berbagai perspektif, namun memiliki makna yang sama. Seperti Hunziker dan Kraft yang menyatakan bahwa “pariwisata adalah gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing atau keseluruhan hubungan perjalanan itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak untuk mencari nafkah, sehingga dalam perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya”.⁵⁶

Pendapat tersebut mempunyai kesamaan dengan pendapat Koen Meyers yang menyatakan bahwa “pariwisata adalah perjalanan singkat dari tempat tinggal semula ke tempat lain dengan tujuan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, tetapi hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau liburan, dan tujuan lainnya”.⁵⁷ Selain itu, A.J. Burkat dan S.Mendlik juga memberikan pendapat serupa terkait pariwisata yakni “perpindahan orang untuk sementara dan singkat ke tempat-tempat di luar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, serta kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tersebut”.⁵⁸ Tak lupa ahli pariwisata, Oka A. Yoeti mengemukakan bahwa.⁵⁹

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan bukan untuk berbisnis (usaha) atau mencari nafkah di tempat tersebut, tetapi semata-mata untuk menikmati diri sendiri, rekreasi, atau memenuhi keinginan yang beragam.

⁵⁶ Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm, 2017), hal. 24.

⁵⁷ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasati, 2017), hal. 17.

⁵⁸ I Putu Gelgel. *Loc.cit*

⁵⁹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 103.

Merujuk dari pendapat ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya tiap-tiap pendapat menitikberatkan bahwa unsur pariwisata adalah perjalanan yang singkat dan tidak berniat menetap serta mencari nafkah, namun berniat menikmati waktu dengan senang-senang. Dengan demikian, maksud pariwisata menurut peneliti adalah perjalanan dan atau perpindahan singkat dari tempat tinggal semula ke tempat lain luar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja dengan tujuan bukan untuk menetap atau mencari nafkah atau berbisnis di tempat tersebut, tetapi hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau liburan, memenuhi keinginan yang beragam. dan tujuan lainnya.

Berbeda dengan Soekadijo, menurutnya “pariwisata merupakan aspek yang kompleks dari masyarakat yang didalamnya mencakup hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan, biro perjalanan, rumah makan, dan banyak lagi”.⁶⁰ Definisi tersebut hampir sama dengan definisi pariwisata telah diatur tersendiri dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Merujuk pada beberapa pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah perjalanan singkat atau sementara yang bertujuan untuk mendapatkan situasi dan kondisi berbeda dari kehidupan biasanya yang berguna untuk

⁶⁰ Suwena dan Widyatmaja. *Loc.cit.*

menyenangkan diri sendiri, melakukan berbagai kegiatan yang diinginkan melalui objek wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang telah disediakan oleh pemangku kepentingan kepariwisataan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami dari banyak pendekatan pada bidang kepariwisataan yaitu mengenai definisi wisata, definisi wisatawan, definisi pariwisata, definisi kepariwisataan, definisi daya tarik wisata, definisi daerah tujuan pariwisata/destinasi pariwisata, definisi usaha pariwisata, definisi pengusaha pariwisata, definisi industri pariwisata, dan definisi kawasan strategis pariwisata yang diatur dan dijelaskan secara urut pada pasal 1 angka 1 sampai dengan pasal 1 angka 10 UU Kepariwisata. Dari beberapa hal terkait dengan kepariwisataan, maka terdapat tiga hal yang perlu dipahami perbedaannya, yakni mengenai wisata, pariwisata, dan kepariwisataan.

Merujuk pada bunyi pasal 1 angka 4 UU Kepariwisata, yang dimaksud dengan wisata adalah “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Merujuk pada bunyi pasal 1 angka 3 UU Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Merujuk pada bunyi pasal 1 angka 4 UU Kepariwisataan, yang dimaksud dengan kepariwisataan yaitu:

Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa wisata hanya terbatas pada kegiatan berupa perjalanan ke suatu tempat objek wisata yang dilakukan sementara waktu, sedangkan pariwisata merupakan penyedia atau pendukung berlangsungnya kegiatan wisata, seperti usaha-usaha pada bidang pariwisata berupa biro perjalanan, informasi pariwisata, konsultan pariwisata dan lain-lain yang berhubungan dengan penyedia jasa atau layanan kegiatan wisata. Sementara itu, kepariwisataan lebih bersifat khusus yakni terbatas pada kegiatan penyelenggaraan dari pariwisata, yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pariwisata dari pihak pemerintah maupun pihak swasta.⁶¹

Menurut WTO (*World Tourism Organization*), terdapat beberapa hal yang mutlak pada bidang kepariwisataan yaitu:⁶²

- a. *Tourism – activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*
- b. *Visitor – any person traveling to a place other than that of his/her usual environment for less than 12 consecutive months and whose main purpose of travel is not to work for pay in the place visited*

⁶¹ Tim Waysata, “Perbedaan Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataan,” *waysata.com* <[⁶² Isdarmanto, *Op.cit.* hal. 9.](https://waysata.com/page/news/perbedaan-wisata-pariwisata-dan-kepariwisataan#:~:text=Pariwisata adalah segala hal yang,berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata.> [diakses 8 November 2023].</p></div><div data-bbox=)

- c. *Tourist – overnight visitor, visitor staying at least one night In a collective or private accommodation in the place visited*
- d. *Same day visitor – excursionists, visitor who does not spend the night in a collective or private accommodation in the place visited*

Keempat hal mutlak tersebut berartikan bahwa pariwisata, pengunjung, dan wisatawan merupakan satu kesatuan yang kompleks pada bidang kepariwisataan. Merujuk dari pendapat WTO tersebut dapat diartikan bahwa pariwisata adalah kegiatan orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat di luar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lainnya. Selain itu terdapat pula perbedaan definisi dari pengunjung dan wisatawan, pengunjung adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat selain dari lingkungan biasanya selama kurang dari 12 bulan berturut-turut dan yang tujuan utama perjalanannya bukan untuk bekerja demi mendapatkan upah di tempat yang dikunjungi sedangkan wisatawan adalah pengunjung yang bermalam, pengunjung yang menginap minimal satu malam di akomodasi kolektif atau pribadi di tempat yang dikunjungi. Terdapat pula pengunjung harian yang berartikan bahwa wisatawan dan/atau pengunjung yang tidak menginap di akomodasi umum maupun pribadi di daerah tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan bidang kepariwisataan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu: pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, perputaran ekonomi atau industri untuk memenuhi kebutuhan pelancong

dan interaksi dan komunikasi antar pelancong dengan masyarakat setempat serta penyedia jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan pelancong.⁶³

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Kepariwisataaan

Tidak diragukan lagi, bahwa pada setiap penyelenggaraan memiliki asas, fungsi, serta tujuan yang menjadi dasar untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan. Pada dasarnya, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan telah mengatur terkait asas, fungsi, dan tujuan bidang kepariwisataan dalam menjalankan suatu kepentingannya. Asas penyelenggaraan tersebut telah diatur pada pasal 2 UU Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa “kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan”.

Selain asas penyelenggaraan, fungsi kepariwisataan juga menjadi hal penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang kepariwisataan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan pengaturan terkait fungsi kepariwisataan di Indonesia yang diatur pada pasal 3 UU Kepariwisataaan yang menyatakan bahwa “kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

⁶³ Mutimmatul Faidah dan Moch. Khoirul Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), hal. 24.

Tak lebih kalah penting ketimbang dua hal diatas adalah aspek tujuan. Aspek tujuan menjadi salah satu aspek yang menentukan terkait berhasil tidaknya suatu penyelenggaraan kegiatan atau kepentingan. Dalam praktiknya, sektor pariwisata pasti memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Tujuan-tujuan ini diatur dalam pasal 4 UU Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa:

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Adanya ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat menunjang terlaksananya suatu kepentingan serta menunjang keberhasilan bidang kepariwisataan di Indonesia untuk program pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang diarahkan pada konservasi sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan di masa depan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dipahami sebagai *“Form of tourism that are consistent with natural, social, and community values and which allow both host and guest to enjoy positive and worthwhile interaction and shared*

experience”.⁶⁴ Selain itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menekankan pada ekologi dan ekonomi tetapi juga keberlanjutan tentang budaya, karena budaya juga merupakan sumber daya penting dalam kehidupan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, I Ketut Suwena mengategorikan suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁵

- a. Secara ekologi berkelanjutan, yaitu pengembangan pariwisata tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Lebih lanjut, konservasi merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari dampak negatif pariwisata
- b. Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan masyarakat lokal dalam menyerap kegiatan pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial
- c. Secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan)
- d. Secara ekonomi menguntungkan, yaitu manfaat yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwasanya asas, fungsi, serta tujuan yang terkandung dalam UU Kepariwisata merupakan dasar serta pedoman keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pariwisata di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga aspek tersebut merupakan hal yang perlu dipahami serta ditindaklanjuti guna menjadikan keberhasilan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana cita-cita pemerintah. Peneliti juga sependapat

⁶⁴ “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Pariwisata Berbasis Masyarakat” (Salatiga), hal. 11–34 <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2881/3/T2_092009106_BAB_II.pdf> [diakses 23 Agustus 2023].

⁶⁵ I Ketut Suwena, *Format Pariwisata Masa Depan* (Denpasar: Udayana Universitas Press, 2010), hal. 279.

dengan I Ketut Suwena mengenai syarat-syarat dalam menjadikan pariwisata berkelanjutan, karena syarat-syarat tersebut mengkolaborasikan antara dampak positif dengan tetap memperhatikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan atas pemberlakuan pariwisata di Indonesia, sehingga dengan syarat-syarat tersebut para pemangku kepentingan tidak semena-mena dalam melakukan pembangunan serta pengembangan pariwisata di Indonesia.

3. Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut WTO (*World Tourism Organization*) terdapat beberapa unsur penting yang harus dikelola dan ada dalam bidang kepariwisataan yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. Jenis aktivitas yang dilakukan dan maksud tujuan dari kunjungan
- b. Lokasi kegiatan wisata yang dituju.
- c. Aksesibilitas yang bisa ditempuh.
- d. Rencana lamanya tinggal di daerah tujuan wisata (*Length of stay*)
- e. Sarana prasarana serta fasilitas amenities dan pelayanan yang dapat dimanfaatkan yang mampu disediakan oleh usaha pariwisata.

Menurut I Putu Gelgel unsur-unsur yang melekat dalam bidang pariwisata yaitu:⁶⁷

- a. Kegiatan manusia untuk berpindah dari tempat tinggalnya ke suatu lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan suasana yang berbeda.
- b. Perjalanan dan tinggal sementara waktu dilakukan bukan untuk keperluan usaha atau penghidupan, melainkan bertujuan untuk istirahat atau memenuhi keinginan-keinginan lain.
- c. Durasi tinggal di suatu tempat tertentu tersebut bersifat sementara dan singkat, yang kemudian kembali ke tempat asalnya.
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata, daya tarik di daerah tersebut, serta usaha tertentu yang terkait dengan bidang tersebut.

⁶⁶ Isdarmanto, *Op.cit.* hal. 9–10.

⁶⁷ I Putu Gelgel, *Op.cit.* hal. 4.

Dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan, dibutuhkan suatu pengelolaan terhadap unsur-unsur pariwisata yang tepat. Adapun pengelolaan tersebut dapat dimulai dari pengelolaan dan pengembangan hal-hal dasar yang terbagi menjadi 6 (enam) aspek penting yaitu *attractions* (daya tarik), *accessibility* (transportasi), *amenities* (fasilitas), *accommodation* (penginapan), *activities* (aktivitas), dan *ancillary* (kelembagaan).⁶⁸ Keenam hal tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh demi menopang terciptanya pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran materi unsur pariwisata tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya setiap pariwisata diupayakan memiliki unsur-unsur penting yang terkandung didalamnya, baik unsur eksternal maupun unsur internal. Unsur eksternal tersebut dapat berupa letak objek wisata yang strategis serta fasilitas penunjang dan fasilitas pelengkap yang memadai. Sedangkan unsur internal dapat berupa kualitas objek wisata, kondisi objek wisata yang terjamin dalam hal keamanan, kebersihan, dan keindahan, serta kondisi fisik objek wisata. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berkemajuan guna terciptanya pariwisata yang layak untuk dikunjungi.

4. Objek Wisata

Objek wisata merupakan lokasi yang sangat berkaitan dengan bidang kepariwisataan. Objek wisata dapat diartikan sebagai tempat wisatawan

⁶⁸ Shafira Fatma Chaerunissa dan Tri Yuniningsih, "Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9.4 (2020), 159–75.

berwisata yang menyuguhkan berbagai keindahan alam maupun buatan. Adanya objek wisata ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan faktor penting dalam bidang pengembangan kepariwisataan. Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 98/PW. 102/MPPT-87, “objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang menarik perhatian wisatawan untuk dikunjungi”.⁶⁹ Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Surat Keputusan tersebut, beberapa ahli pariwisata memberikan pendapat terkait apa yang dimaksud dengan objek wisata. Salah satunya yakni Rahardjo Adisasmita yang mengemukakan bahwa:⁷⁰

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan yang memiliki sumber daya alam dan buatan yang menarik, seperti pemandangan alam atau pegunungan, hewan dan tumbuhan pantai, kebun binatang, bangunan sejarah kuno, monumen, candi-candi, tarian, pemandangan dan budaya unik lainnya.

Definisi tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Ridwan yang menyebutkan bahwa “objek wisata dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, keunikan, dan keindahan yang berasal dari keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan produk buatan

⁶⁹ Nasa, “Pengertian Objek Wisata, Daya Tarik Wisata, Wisata Alam, dan Definisi Menurut Para Ahli,” *dianona.id*, 2021 <<https://www.diadona.id/travel/pengertian-objek-wisata-daya-tarik-wisata-wisata-alam-dan-definisi-menurut-para-ahli-210712q.html>> [diakses 23 Agustus 2023].

⁷⁰ J R C Lumansik, G M V Kawung, dan ..., “Analisis Potensi Sektor Pariwisata Air Terjun Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Berkala Ilmiah ...*, 22.1 (2022), 13–23 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbic/article/view/38177>>.

manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan”.⁷¹ Sementara itu, Siregar juga memberikan pendapatnya, menurutnya bahwa yang dimaksud objek wisata yaitu:⁷²

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Daerah yang merupakan objek wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Keunikan suatu daerah wisata dapat dilihat dari budaya setempat, alam dan flora fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritual.

Merujuk pada pendapat ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa objek wisata merupakan bagian penting pada bidang kepariwisataan. Objek wisata merupakan suatu tempat atau kondisi yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dikarenakan nilai, keunikan, keindahan, keasrian, keaslian yang menjadi tempat atau kondisi tersebut layak untuk dikunjungi.

5. Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata merupakan salah satu unsur penting objek wisata. Pengertian daya tarik wisata dikemukakan pada ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa “daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan” sedangkan menurut Jafari, “daya tarik wisata diartikan sebagai suatu tempat,

⁷¹ Mohamad Ridwan, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Medan: PT. Sofmedia, 2012), hal. 5.

⁷² Diajeng Putri Maesti et al., “Pengembangan Objek dan DayaTarik Wisata Sungai Ciliwung Berbasis Ekowisata,” *Jurnal inovasi Penelitian*, 3.6 (2022), 6621–32.

objek, atau kegiatan yang menarik bagi pengunjung untuk dikunjungi, diikuti, atau dilakukan”. Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat WTO (*World Tourism Organization*), yang menyatakan bahwa “daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik bagi orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang terdiri dari kegiatan, objek, atau aktivitas”.⁷³

Kelangsungan dan kesinambungan daya tarik wisata perlu dikelola dengan benar, sehingga dapat menjadi objek wisata yang bermanfaat. Berdasarkan asal mulanya, daya tarik wisata terdiri dari dua jenis, yaitu:⁷⁴

- a. Daya tarik wisata yang berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keadaan alam, termasuk flora dan fauna. Daya tarik wisata ini disebut pula sebagai daya tarik alam yang berarti daya tarik alami yang telah ada tanpa campur tangan manusia.
- b. Daya tarik wisata yang berasal dari hasil karya manusia, yaitu museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan. Daya tarik buatan manusia juga dapat berupa kombinasi buatan manusia dan keadaan alami, seperti wisata agro, wisata buru, dan lainnya.

Seperti yang dinyatakan oleh Robert Christie Mill dalam bukunya yang berjudul “*Tourism: The International Business*”, daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata karena dapat

⁷³ Nurdin Hidayah, “Atraksi Wisata dan Daya Tarik Wisata: Beda Loh, Jangan Salah!,” *pemasaranpariwisata.com*, 2023 <https://pemasaranpariwisata.com/2023/01/02/atraksi-wisata-dan-daya-tarik-wisata/#Definisi_Daya_Tarik_Wisata_Menurut_Para_Ahli> [diakses 2 September 2023].

⁷⁴ Ismayanti, *Dasar-Dasar Pariwisata - Sebuah Pengantar* (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta, 2020), hal. 122.

memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan.⁷⁵ Suatu objek daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- a. *Something to see* (sesuatu untuk dilihat), diartikan bahwa lokasi wisata harus memiliki objek dan daya tarik wisata yang berbeda dari lokasi lain. Dengan kata lain, lokasi tersebut harus memiliki atraksi budaya dan daya tarik unik yang dapat menarik pengunjung
- b. *Something to do* (sesuatu untuk dikerjakan) diartikan bahwa lokasi wisata itu harus memiliki fasilitas rekreasi yang membuat pengunjung betah tinggal lama
- c. *Something to buy* (sesuatu untuk dibeli) diartikan bahwa lokasi wisata sebagai daya tarik wisatawan harus menyediakan tempat belanja, yang dapat berupa souvenir dan kerajinan tangan rakyat khas daerah wisata sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal.

Merujuk pada pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya daya tarik wisata menjadi faktor penting dalam bidang kepariwisataan, karena daya tarik wisata inilah yang menjadi ciri khas setiap objek wisata untuk layak dikunjungi. Oleh karena itu, daya tarik wisata merupakan suatu ciri khas dari setiap objek wisata yang berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun yang berasal dari ciptaan hasil karya manusia yang memotivasi para pengunjung untuk dapat datang berwisata. Dalam menarik wisatawan untuk berkunjung, peneliti setuju dengan persyaratan 3S (*Something to see, Something to do, Something to buy*) yang telah dikemukakan diatas, karena konsep persyaratan 3S tersebut dapat dijadikan pedoman para pemangku

⁷⁵ Isdarmanto, *Op.cit.* hal. 15.

⁷⁶ Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 23.

kepentingan objek wisata untuk meningkatkan perkembangan daya tarik wisata tersebut, sehingga dapat menambah angka kedatangan pengunjung objek wisata serta dapat membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar kawasan objek wisata.

6. Tindak Pidana Pariwisata

Pada bidang kepariwisataan, salah satu hal yang menjadi hal krusial untuk diwaspadai yakni adanya tindak pidana pariwisata. Tindak pidana pariwisata dapat diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan atau bertempat di kawasan pariwisata, khususnya pada objek pariwisata yang menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung. Definisi tindak pidana pariwisata tidak dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, namun jika merujuk pada pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tindak pidana pariwisata adalah pelanggaran manusia yang terjadi selama kunjungan wisata atau kegiatan berwisata terhadap fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. yang didasari oleh kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan suatu kondisi yang bersifat melawan hukum sehingga diancam dengan pidana dan wajib dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersalah. Sedangkan jika mendasar pada definisi pariwisata menurut pendapat Soekadijo, tindak pidana pariwisata dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan manusia yang

dilakukan pada lingkup wisata seperti hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan, biro perjalanan, rumah makan, dan banyak lagi.⁷⁷

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata

Setiap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sudut pandang pelakunya, tetapi juga dalam hal-hal tertentu dilihat dari sudut pandang korban sebagai orang yang terkena dampak kejahatan tersebut. Salah satu kasus yang melihat permasalahan dari sudut pandang korban adalah tindak pidana perusakan. Pada lingkup kepariwisataan, tindak pidana perusakan merupakan hal terlarang, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan. Selain dapat merugikan pengunjung hal tersebut juga dapat memberikan efek negatif dalam perkembangan objek pariwisata. Banyak pengunjung pariwisata lalai dalam menjaga sikapnya saat berwisata, sehingga tanpa mereka sadari, kedatangan yang berdampak positif bagi objek wisata dapat pula menimbulkan dampak negatif jika tidak ada kesadaran pihak pengunjung. Oleh sebab itu diperlukan suatu peraturan hukum guna meminimalisir adanya dampak negatif yang ditimbulkan.

Salah satu bagian penting dari menjaga dan melestarikan objek wisata adalah mengantisipasi ancaman perusakan karena objek wisata merupakan aset nasional yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*), serta pemasukan devisa bagi negara. Terjadinya kasus perusakan objek wisata di Indonesia menunjukkan

⁷⁷ Suwena dan Widyatmaja. *Loc.cit.*

bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah belum berjalan dengan baik.

Berbicara terkait perusakan, kata “rusak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna tidak lagi sempurna (baik, utuh) dan dapat pula bermakna binasa dan hancur. Sehingga maksud dari kata “perusakan” dapat bermakna proses, cara dan perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.⁷⁸

Dalam hukum pidana, penghancuran dan perusakan berarti merusak barang orang lain tanpa mengambil barang tersebut.⁷⁹ Soesilo menafsirkan pengrusakan dan menentukan batasan kategori tindak pidana yang termasuk pengrusakan agar tindak pidana perusakan tersebut dapat dihukum. Unsur-unsur tersebut yaitu:⁸⁰

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, atau membuat sesuatu barang tidak dapat digunakan lagi atau dihilangkan.
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya harus dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum.
3. Bahwa barang itu harus dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Perubahan dan perkembangan masyarakat dan kondisi bidang kepariwisataan dunia yang semakin pesat mengakibatkan pemerintah waspada akan pengaruh

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 386.

⁷⁹ Tio Shanjaya dan Risti Dwi Ramasari, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi,” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2.4 (2021), 1–13.

⁸⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan* (Bogor: Politea, 2015), hal. 27.

buruk yang terjadi di pariwisata Indonesia, mengingat bahwa di tiap seluk beluk daerah Indonesia berpotensi menjadi objek wisata. Menanggapi situasi kondisi tersebut pemerintah dengan segala perhatiannya membuat peraturan pada bidang kepariwisataan, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai landasan utama bidang kepariwisataan.

Salah satu dampak negatif yang timbul di bidang kepariwisataan adalah adanya tindak pidana perusakan di objek wisata. Berkaitan dengan hal tersebut UU Kepariwisata telah memiliki aturan khusus terkait larangan perusakan di objek wisata yang diatur pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata”, sedangkan aturan terkait ancaman pidana bagi pelaku terhadap larangan perusakan fisik daya tarik wisata diatur pada pasal 64 UU Kepariwisata yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Merujuk pada dua ketentuan terkait tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata, pada dasarnya UU Kepariwisata telah mengatur secara tertulis baik larangan ataupun ancaman pidana yang dikenakan jika melanggar aturan tersebut. Selain mengatur larangan perusakan dan ancaman pidana terhadap tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata, UU Kepariwisata juga mengatur secara

eksplisit terkait maksud tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang tertera pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Fisik, atau “*body*” dalam bahasa Inggris, adalah istilah yang berarti sesuatu yang memiliki wujud dan dapat dilihat secara kasatmata, yang juga dapat didefinisikan oleh pikiran. Kata “fisik” biasanya digunakan untuk suatu benda yang berwujud yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga dapat digunakan untuk menunjukkan struktur atau bentuk suatu bangunan atau benda.⁸¹

Merujuk pada uraian pembahasan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya merusak fisik daya tarik wisata memiliki makna yang menitikberatkan pada akibat yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi, yakni berkurangnya atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata yang ditentukan oleh pemerintah yang terlihat secara kasat mata. Sehingga, manakala perusakan fisik daya tarik wisata tersebut terjadi, namun daya tarik wisata tersebut tidak memiliki nilai autentik yang dapat dibuktikan dengan surat penetapan oleh pemerintah maka tidak dapat dikenakan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut juga menekankan bahwa maksud dari keunikan adalah “suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan

⁸¹ “Fisik,” *Wikipedia.id*, 2023 <[https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik#:~:text=Fisik atau dalam bahasa Inggris,berwujud yang terlihat oleh mata .>](https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik#:~:text=Fisik%20atau%20dalam%20bahasa%20Inggris,berwujud%20yang%20terlihat%20oleh%20mata%20.>) [diakses 15 September 2023].

kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat”, sedangkan maksud dari nilai autentik adalah “nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya”.

D. Tinjauan Umum Penerapan Fungsi Subsider Hukum Pidana

Dalam praktik peradilan, hukum pidana sering digunakan sebagai *ultimum remedium* untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat dan mampu mengatasi suatu kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakannya, seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai.⁸²

Istilah “*Ultimum remedium*” berasal dari bahasa Latin yang dalam bahasa Belanda berarti “*het laatste redmiddel*” atau “*last resort*”.⁸³ Mr. Modderman, seorang menteri kehakiman Belanda, pertama kali mengemukakan *ultimum remedium* ketika menjawab pertanyaan Mr. Mackay, seorang anggota parlemen

⁸² Putu Sekarwangi Saraswati, “Fungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan,” *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015), 139–54.

⁸³ Elwi Danil, “Penerapan Prinsip ‘Ultimum Remedium’ Terhadap Tindak Pidana Administrasi,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2>>.

Belanda pada tahun 1880 pada sidang KUHP Belanda yang membahas tentang dasar hukum yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut Mr. Modderman, *ultimum remedium* mencakup hal-hal yang dapat dihukum, yaitu pelanggaran hukum yang merupakan syarat yang tidak boleh tidak ada (*condition sine qua non*) dan pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidak dapat ditindak dengan alternatif lain.⁸⁴ Pendapat tersebut mengandung makna yang selaras dengan pendapat Remmelink yang menyatakan bahwa pidana sebagai hukum yang bersanksi tajam hanya akan dijatuhkan jika mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan tidak berfungsi atau telah dianggap tidak cocok.⁸⁵ Mengacu pada pendapat kedua ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tersebut menitikberatkan pada suatu pelanggaran hukum yang sudah melewati alur serta proses penegakan hukum di bidang lain namun masih belum menemukan jalan keluar yang pantas untuk memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal maupun adil bagi pihak yang berkepentingan, sehingga hukum pidana menjadi jalur akhir dalam upaya penegakannya.

Dalam hukum pidana, istilah “*Ultimum Remedium dan Premium Remedium*” digunakan untuk menggambarkan sifat, fungsi, dan tujuan sanksi pidana.⁸⁶

Makna *Ultimum Remedium*: “Bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi lainnya sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain dalam suatu undang-undang sanksi dicantumkan sebagai sanksi yang

⁸⁴ Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial*, 10.3 (2017), 257–76 <<https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>>.

⁸⁵ Lidya Suryani Widayati, “*Ultimum Remedium* Dalam Bidang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2015), 1–24 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>>.

⁸⁶ Ifahda Pratama Hapsari, “Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas *Ultimum Remedium* Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan,” *Jurnal Justiciabelen*, 2.2 (2020), 53 <<https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1639>>.

terakhir, setelah sanksi perdata maupun sanksi administratif”. Makna *Primum Remedium*: “Dalam makna *Primum Remedium* ini, sanksi Pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ultimum remedium* merupakan kebalikan dari *primum remedium*. Kata “*ultimum*” berarti paling akhir atau terakhir, sedangkan kata “*remedium*” berasal dari kata “*remedy*”, yang berarti obat atau perbaikan,⁸⁷ sehingga dapat dipahami bahwa maksud dari *ultimum remedium* secara singkat adalah obat terakhir, solusi terakhir, upaya terakhir dan sarana terakhir. Hal tersebut dapat diartikan jika ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti mediasi, kekeluargaan, negosiasi, perdata, atau hukum administrasi, maka langkah tersebutlah yang pertama harus diambil.⁸⁸ Sanksi pidana ditetapkan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif dan perdata tidak dapat digunakan lagi. Salah satu tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban kejahatan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum selama proses hukum pidana yang cukup panjang. Tujuan lainnya adalah agar sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang tepat. Munculnya *ultimum remedium* berlatar dari adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku, seperti hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri.⁸⁹

⁸⁷ Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, dan Rini Apriyani, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Sasi*, 27.3 (2021), 363–75 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.471>>.

⁸⁸ Wishnu Kurniawan dan Tanty Susanti, “Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika,” *Journal of Judicial Review*, XVIII.2 (2016), 37–55.

⁸⁹ Novita Sari, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 351–63 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-363>>.

Berkaitan dengan *ultimum remedium*, Van de Bunt memberikan tiga pemaknaan terkait hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu:⁹⁰

Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap mereka yang melanggar hukum secara etis sangat berat. Kedua, hukum pidana dianggap sebagai solusi terakhir dikarenakan sanksi yang diberikan oleh hukum pidana lebih tajam dan berat daripada sanksi di bidang hukum lain, dan seringkali memiliki efek samping. Oleh karena itu, hukum pidana harus diterapkan jika sanksi di bidang hukum lain tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Ketiga, jika dibandingkan dengan penegak hukum pidana, pejabat administrasi merupakan orang pertama yang mengetahui adanya pelanggaran, oleh karena itu pejabat administrasi lah yang berhak dan harus mengambil tindakan untuk memberikan sanksi lebih dahulu, sehingga hukum pidana dianggap sebagai solusi terakhir.

Meskipun Indonesia bukan bagian dari “*Common Law System*”, keputusan hakim tetap menjadi sumber hukum penting yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk penegakan dan penerapan hukum berikutnya. Sehubungan dengan itu, secara implisit Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan sejumlah putusan yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap doktrin *ultimum remedium*. Setidaknya ada lima putusan MKRI yang sejalan dengan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu:⁹¹

1. Putusan MK Nomor 006 / PUU-II / 2004, pada 13 Desember 2004 menegaskan yang pada intinya bahwa ketentuan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Putusan MK ini memberikan kewenangan kepada profesi selain advokat seperti LKPH untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat selama memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian kewenangan kepada non advokat untuk memberikan bantuan hukum karena

⁹⁰ Mas Putra Zenno Januarsyah. *Loc.cit*

⁹¹ Danil. *Loc.cit*.

beberapa alasan, yaitu tidak ada larangan bagi non advokat untuk beracara di persidangan dan memberikan bantuan hukum, jumlah advokat kurang memadai, dan lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang berorientasi *non profit*.⁹² Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang bukan berprofesi Advokat dalam memberikan konsultasi hukum tidak mengikat terhadap perkara yang dihadapi oleh seseorang, namun merupakan hak dari pada orang yang tersangkut perkara, artinya petunjuk atau pendapat yang diberikan oleh orang yang bukan advokat hanya semata-mata merupakan sebuah gambaran yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Dengan kata lain petunjuk yang diberikan oleh pihak non advokat tidak berpengaruh baik dalam penerapan hukumnya maupun sanksinya, sehingga tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena pasal tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun 2004.⁹³

2. Putusan MK Nomor 4 / PUU-V / 2007, pada 19 Juni 2007 menegaskan yang pada intinya bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Ancaman pidana penjara pada dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda register (pasal 75 ayat 1 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) atau tidak memiliki surat ijin praktek (pasal 76 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) tidak proporsional atau tidak sebanding dengan pelanggaran sehingga tidak sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, namun tetap dapat diancam dengan pidana denda. Selain itu, dokter dan dokter gigi yang tidak menambah ilmu pengetahuan dan

⁹² Yulinda Sholikhatul Amalia dan Khairul Umam, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.3 (2021) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/786%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/786/615>>.

⁹³ Ni Ny. Mariadi, “Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum Oleh Seorang Yang Bukan Profesi Advokat,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3.1 (2019), 63–72.

tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51 huruf e UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) tidak dapat dipidana karena hak untuk mengembangkan diri, pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya merupakan hak yang diatur pada pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak merupakan tindak pidana atau perbuatan criminal. Dengan demikian, memasukkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana kurungan dan denda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.⁹⁴

3. Putusan MK Nomor 12 / PUU-VIII / 2010, pada 27 Juni 2011 menegaskan yang pada intinya bahwa pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sepanjang kalimat, "... harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian, dan dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien.

Pada putusan MK tersebut dapat dipahami bahwa tenaga kesehatan tertentu yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat tersebut tidak dapat dipidana sebagaimana aturan pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁹⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Ringkasan Putusan MK Nomor 04/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007," *ditjenpp.kemenkumham.go.id* (Jakarta, 2007) <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Laporan_putusan_Tekdok_4_2007.pdf> [diakses 7 September 2023].

4. Putusan MK Nomor 55 / PUU-VIII / 2010, pada 19 September 2011 menegaskan yang pada intinya bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hakim melalui pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa tidak bijaksana untuk mengkriminalisasi tindakan yang sebenarnya merupakan hasil dari sengketa kepemilikan lahan atau tanah (dalam kasus ini perselisihan tentang hak tanah tradisional). Atas putusan MK tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya MKRI sejalan serta mendukung doktrin *ultimum remedium*, khususnya pada pelaksanaan tindak pidana administrasi.⁹⁵
5. Putusan MK Nomor 40 / PUU-X / 2012, pada 16 Juni 2011 menegaskan yang pada intinya bahwa ketentuan pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

⁹⁵ Danil. *Loc.cit*

Pada putusan MK tersebut dapat dipahami bahwa oleh karena ketentuan kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka pekerjaan sebagai tukang gigi yang telah mendapat izin praktik dari Pemerintah tidak dapat dipidana sebagaimana ketentuan pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* di Indonesia diartikan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh terlebih dahulu sebelum memberlakukan jalur hukum pidana dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana, penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan alternatif penyelesaian yang mana lebih mengedepankan penyelesaian dengan menggunakan hukum administrasi atau hukum perdata daripada menggunakan hukum pidana, namun penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga harus dikaji lebih lanjut dengan didasarkan pada kasus-kasus yang terjadi.

E. Tinjauan Umum Sanksi

“Norma dan sanksi dalam hukum pidana merupakan dwi-tunggal yang bersifat fungsional. Norma tanpa sanksi tidak berarti apa-apa, sebaliknya tanpa sanksi suatu norma tidak dapat ditegakkan dan memiliki kecenderungan

kesewenang-wenangan”, itulah wejangan yang dikemukakan oleh Djodjodigono.⁹⁶ Sifat fungsional itu terjalin manakala suatu norma/larangan dan sanksi/hukuman berjalan secara efektif, artinya suatu norma memberikan standar tentang bagaimana orang seharusnya atau seyogyanya bertindak, sedangkan sanksi memberikan efek jera terhadap suatu tindakan yang dilarang. Untuk mendapatkan pemahaman lebih terkait sanksi yang merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum, maka haruslah mengetahui terlebih dahulu definisi dari sanksi.

Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*”, yang berarti bahwa sanksi adalah suatu hukuman atau tindakan paksaan yang dijatuhkan karena yang bersangkutan tidak mematuhi suatu undang-undang, peraturan, atau perintah.⁹⁷

Berbeda dengan definisi tersebut, Sudikno Mertokusumo dan Paul Bohannon memiliki kesamaan terkait sanksi yang dinilai berkaitan dengan norma sosial atau sistem sosial. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “sanksi tidak lain hanyalah respon, akibat, atau akibat dari pelanggaran norma sosial”,⁹⁸ sedangkan Paul Bohannon mengemukakan bahwa “sanksi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana lembaga hukum melakukan intervensi terhadap suatu permasalahan sehingga dapat menjaga sistem sosial yang memungkinkan warga

⁹⁶ Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 125.

⁹⁷ Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif,” *Hukumonline.com*, 2021 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>> [diakses 26 Agustus 2023].

⁹⁸ Yogistry Pakita Salamba, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Di Toraja Utara” (Universitas Bosowa, 2020), hal. 25.

negara untuk hidup dalam sistem tersebut dengan tenang dan bermartabat”.⁹⁹ Namun kedua pendapat ahli hukum tersebut juga memiliki perbedaan terkait dengan maksud daripada sanksi. Pada pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, sanksi merupakan prinsip kausalitas yang terjalin karena adanya suatu aturan yang harus dipatuhi, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Bohannon sanksi merupakan aturan sebagai alat untuk mengatur.

Merujuk pada pendapat ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi merupakan suatu bentuk hubungan kausalitas yang tercipta karena adanya suatu pelanggaran hukum yang dipergunakan sebagai alat pencipta ketentraman serta alat dalam memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Terkait dengan perbedaan sanksi dan sanksi pidana, Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa “sanksi dapat dipahami sebagai hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang, sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan”.¹⁰⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya istilah sanksi digunakan secara umum pada perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan istilah sanksi pidana hanya digunakan pada perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana. Yang membedakan antara unsur daripada sanksi tersebut yakni berupa objek yang diatur, jika sanksi diberlakukan pada pelanggaran hukum secara umum, sanksi pidana

⁹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 53.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 138.

diberlakukan pada pelanggaran hukum yang bersifat khusus membahas terkait hal-hal pidana. Atas dasar tersebut, manakala terdapat suatu peraturan yang membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan perdata maupun administratif, maka terdapat pula sanksi perdata dan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hukum tersebut.

Di Indonesia, setidaknya ada tiga jenis sanksi hukum yang dikenal, yaitu:

1. Sanksi pidana.

Pada dasarnya penyelesaian melalui hukum pidana dilalui dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang akan diputus oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Akibat putusan hakim tersebut berupa sanksi/hukuman yang dikenakan kepada pelaku yang telah terbukti selama proses persidangan berlangsung. Berkaitan dengan sanksi dalam ranah hukum pidana, Soesilo menggambarkan hukuman atau sanksi adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang diberikan oleh hakim melalui vonis kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁰¹ H. L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanctions* menegaskan bahwa:¹⁰²

Sanksi pidana sangat penting karena merupakan alat atau sarana paling efektif yang kita miliki untuk menangani kejahatan atau bahaya serius dan untuk segera merespons ancaman berbahaya. Selain itu, sanksi pidana merupakan penjamin utama, terbaik, atau paling berbahaya dari kebebasan manusia. Jika digunakan dengan hati-hati dan secara manusiawi, ia berfungsi sebagai penjamin, sebaliknya jika digunakan secara sembarangan dan paksa, ia berfungsi sebagai pengancam.

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

¹⁰² Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 128–29.

Adapun dalam pasal 10 KUHP telah ditetapkan jenis-jenis sanksi pidana yang dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

- a. Sanksi pidana pokok terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pidana mati yang diatur lebih lanjut pada pasal 11 KUHP, pidana penjara yang diatur lebih lanjut pada pasal 12-17 KUHP, pidana kurungan yang diatur lebih lanjut pada pasal 18-29 KUHP, pidana denda yang diatur lebih lanjut pada pasal 30-31 KUHP, dan pidana tutupan yang muncul melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24 yang menambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM.¹⁰³ Menurut PAF Lamintang, “Hukuman tutupan diterapkan karena alasan politik terhadap pelanggar yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan KUHP”.¹⁰⁴
- b. Sanksi pidana tambahan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 35-38 KUHP, perampasan barang-barang tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 39-41 KUHP, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 43 KUHP.

Berbeda dengan rumusan KUHP yang lama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa sanksi pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni pidana pokok, pidana

¹⁰³ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal. 135.

¹⁰⁴ Pujilestari, Haryanti, dan Robian, *Op.cit.* hal. 133.

tambahan, dan pidana khusus yang digunakan dalam tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang. Adapun pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Perbedaan mendasar terkait sanksi pidana terletak pada penambahan sanksi pidana yang bersifat khusus dimana UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun.¹⁰⁵

Tolib Setiady menjelaskan beberapa perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan ke pidana pokok, kecuali dalam kasus perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini bukan ditambahkan ke pidana pokok, tetapi ke tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak memiliki keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifatnya adalah *fakultatif*, artinya bisa dijatuhkan atau tidak. Namun hal ini tidak berlaku untuk kejahatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261, dan 275 KUHP, yang dianggap sebagai keharusan atau *imperatif*.

2. Sanksi perdata.

¹⁰⁵ Kantor Imigrasi Nunukan, "RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang," kanimnunukan.kemenkumham.go.id, 2023 <<https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2022/12/07/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang/>> [diakses 4 September 2023].

¹⁰⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 77.

Sanksi perdata merupakan sanksi yang diterapkan dalam proses penyelesaian secara hukum perdata. Dalam ranah hukum perdata, sanksi yang diterapkan dapat berupa konsekuensi atau hukuman yang biasanya berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, sanksi di hukum perdata juga dapat berupa denda, pencabutan kontrak, injunksi, pelarangan, dan tanggung jawab pidana.¹⁰⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk sanksi dalam ranah perdata dapat berupa kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.¹⁰⁸

Pada dasarnya, puncak dari penyelesaian melalui hukum perdata yakni melakukan gugatan perdata ke pengadilan, namun jika merujuk pada rumusan pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* atau *Appropriate Dispute Resolution* yang disingkat menjadi ADR¹⁰⁹. Adapun bentuk ADR menurut Laporan Penelitian Mahkamah Agung terkait *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian

¹⁰⁷ Maksun Rangkuti, “Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan Pengertiannya,” *fahum.umsu.ac.id*, 2023 <[¹⁰⁸ Permatasari. *Loc.cit*](https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia.> [diakses 27 Agustus 2023].</p></div><div data-bbox=)

¹⁰⁹ Fry Anditya Rahayu Putri Rusadia dan Pujiyono, “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.1 (2021), 153–66.

Sengketa Alternatif) Dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan yaitu berupa negosiasi, *good offices*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, *summary jury trial*, *rent a-judge*, *med-arb*, *hybrid*, dan CDR/CADR.¹¹⁰ Bentuk ADR tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat Suyud Margono, yang menyatakan bahwa ADR berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, *good offices*, *mini trial*, *summary jury trial*, *rent a judge* dan *med arb*.¹¹¹ Lain halnya dengan rumusan pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Sehingga menurut perspektif peneliti, apabila menggunakan proses penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka bentuk sanksi perdata yang diterapkan pun juga akan mengacu pada saat perundingan dan hasil perundingan yang telah disepakati oleh para pihak yang berperkara.

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif didefinisikan sebagai sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan administratif atau peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Sanksi administratif tersebut merupakan sanksi

¹¹⁰ Suryadi et al., *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Conected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan* (Jakarta, 2000).

¹¹¹ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia,” *Privat Law*, 2.4 (2014), 14.

yang sifatnya paling ringan daripada sanksi-sanksi yang lain. Denda, teguran tertulis, dan pencabutan izin tertentu adalah beberapa contoh sanksi administratif.¹¹²

Contoh penerapan sanksi administrasi adalah pada aturan pasal 18 angka 28 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat ketentuan baru yakni Pasal 71 A ayat (1) UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha dan/atau denda administratif.¹¹³ Selain itu, penerapan sanksi administratif juga tertera pada aturan pasal 62 dan pasal 63 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengatur terkait sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha.

Merujuk pada pembahasan terkait sanksi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun memiliki perbedaan dalam penerapannya, baik sanksi, sanksi pidana, sanksi perdata, dan/atau sanksi administratif merupakan hal yang wajib ada dalam setiap peraturan. Sanksi dimaksudkan sebagai ancaman bagi orang yang melanggar hukum dan berguna bagi pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuatnya. Sanksi

¹¹² Permatasari. *Loc.cit*

¹¹³ Permatasari. *Loc.cit*.

digunakan sebagai alat penjamin keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak adanya sanksi dalam setiap larangan atau pelanggaran merupakan suatu hal buruk, karena tidak ada yang menimbulkan efek jera dan memungkinkan pengulangan perbuatan serupa di lain waktu. Pemberlakuan sanksi digunakan berdasarkan bidang atau ruang lingkup perkara yang dilanggar guna menjadikan proses penyelesaian perkara yang adil, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan maupun diuntungkan atas berlakunya sanksi tersebut.

Apabila aturan terkait sanksi dikaitkan pada penyelesaian kasus yang berlatar pada hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka urutan penggunaan sanksi yang diberlakukan yakni sanksi administratif kemudian sanksi perdata, dan terakhir sanksi pidana, hal tersebut sebagaimana uraian pada topik sebelumnya, bahwa pemberlakuan *ultimum remedium* mengakhirkan sanksi pidana dalam setiap proses penyelesaiannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian, upaya hukum administratif dan perdata diprioritaskan sebelum upaya hukum pidana. Namun, jika kedua upaya hukum tersebut tidak membuahkan hasil yang adil dan tidak dapat dipergunakan, maka upaya hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir yang akan bertindak menyelesaikan persoalan tersebut.